



WALIKOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementarian/Lembaga dan Pemerintah Daerah maka perlu dibentuk Forum Pemantau Independen;
  - b. bahwa kebutuhan Forum Pemantau Independen sangat diperlukan dalam rangka pemantauan pelaksanaan pakta integritas;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementarian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 65 Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Forum Pemantau Independen adalah lembaga yang dibentuk sebagai pemantau pelaksanaan Pakta Integritas.
2. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) FORPI dibentuk dengan maksud untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) FORPI dibentuk dengan tujuan untuk membantu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB III  
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Forum Pemantau Independen bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi;
  - b. Unsur tokoh masyarakat;
  - c. Unsur perguruan tinggi;
  - d. Unsur dunia usaha.
- (3) Walikota dapat mengangkat anggota Forum Pemantau Independen selain sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Forum Pemantau Independen mempunyai fungsi pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 5

Forum Pemantau Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- 1) Menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas bersama dengan pemerintah daerah yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
  - b. Berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - c. Menjaga integritas diri dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari instansi yang dipantau;
  - e. Tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari instansi yang dipantau;
  - f. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.
- 2) Menyusun dan melaksanakan program pengawasan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara :
  - a. Mendapatkan informasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta terkait praktek tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dari SKPD terkait melalui Sekretaris Daerah;
  - b. Mendapatkan informasi dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - c. Melakukan koordinasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas yang membutuhkan tindak lanjut bersama Inspektorat Kota Yogyakarta.
- 3) Membantu pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara :
  - a. Merumuskan program pencegahan korupsi di Lingkungan Kota Yogyakarta;
  - b. Mendapatkan informasi dari lembaga lain dalam pencegahan korupsi;
  - c. Mensinergikan program pencegahan korupsi bersama dengan Pihak Terkait;
  - d. Sosialisasi program pencegahan korupsi bersama Pihak Terkait.

- 4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota;
  - a. Laporan kegiatan monitoring setelah selesainya monitoring;
  - b. Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
  - c. Laporan semesteran setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  - d. Laporan akhir tahun paling lambat tanggal 31 Desember.

## BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 6

- (1) Pengangkatan koordinator dan anggota Forum Pemantau Independen dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Forum Pemantau Independen bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada SKPD atau instansi teknis sebelum mengangkat koordinator dan anggota Forum Pemantau Independen.
- (4) Pengangkatan koordinator dan anggota Forum Pemantau Independen dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pendidikan formal;
  - b. pengalaman kerja;
  - c. pengakuan asosiasi/masyarakat/pemerintah;
  - d. riwayat hidup.

### Pasal 7

- (1) Pemberhentian koordinator dan anggota Forum Pemantau Independen dilaksanakan oleh Walikota
- (2) Koordinator dan anggota Forum Pemantau Independen diberhentikan apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini;
  - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Forum Pemantau Independen;
  - d. melakukan pelanggaran di bidang hukum; dan
- (3) Koordinator dan anggota Forum Pemantau Independen berhenti apabila
  - a. masa kerja berakhir;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia.
- (4) Pemberitahuan tentang pemberhentian koordinator dan anggota Forum Pemantau Independen disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya kepada yang bersangkutan.
- (5) Pemberitahuan pengunduran koordinator dan anggota Forum Pemantau Independen sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Walikota sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Pemberhentian Koordinator dan Anggota Forum Pemantau Independen ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Forum Pemantau Independen mempunyai wewenang :

- a. Mendapatkan informasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta terkait praktek tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dari SKPD terkait melalui Sekretaris Daerah;
- b. Mendapatkan informasi dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Melakukan koordinasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas yang membutuhkan tindak lanjut bersama Inspektorat Kota Yogyakarta.

Pasal 9

Forum Pemantau Independen bertanggung jawab atas :

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Walikota;
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Walikota.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Forum Pemantau Independen berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Forum Pemantau Independen mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Walikota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. menyampaikan laporan kegiatan monitoring setelah selesainya monitoring;
- d. menyampaikan laporan semesteran setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. menyampaikan laporan akhir tahun paling lambat tanggal 31 Desember;
- f. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- g. mengutamakan kepentingan pemerintah daerah;
- h. mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII  
MEKANISME KERJA

Pasal 12

- (1) Forum Pemantau Independen dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan.

- (2) Forum Pemantau Independen menyusun jadwal kegiatan bulanan sesuai bidang keahlian.
- (3) Apabila dipandang perlu, pelaporan pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan para pejabat atau yang dipandang perlu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil laporan Forum Pemantau Independen menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Pemantau Independen, Sekretaris Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memfasilitasi administrasi persuratan, administrasi keuangan, personil sekretariat, perjalanan dinas serta kebutuhan lainnya.

## BAB VIII MASA KERJA

### Pasal 13

- (1) Masa kerja Forum Pemantau Independen adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Koordinator dan anggota Forum Pemantau Independen dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen di Lingkungan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI